



Dinamika Multikulturalisme Global tentang Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum dan Ham

Putri Santi^{*1}, Setia Miko², Nadir Romadhoni³, Yuliastari⁴, Rahayu Fauzi Jaya⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: santyputri578@gmail.com, miko.setie@gmail.com, nadirromadhoni08@gmail.com, tarilili920@gmail.com, rahayufj22@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-02 Keywords: <i>Religious Freedom; Human Rights; Tolerance; Secularism; Multiculturalism.</i>	This study examines the concept and implementation of religious freedom in three countries: Indonesia, Canada, and the United States, focusing on constitutional approaches, policies, and protection of religious minorities. Indonesia guarantees freedom of religion through Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution, with Belief in One Supreme God as the state's foundation. However, in practice, discrimination persists against minorities such as the Ahmadiyya community and in religiously motivated conflicts like Tanjung Balai. Canada adopts an accommodative secularism under the principle of multiculturalism enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, providing broad tolerance despite criticisms of policies such as Quebec's ban on religious symbols. The United States firmly upholds religious freedom under the First Amendment, separating church and state, yet still faces social discrimination against Muslims and other minorities. This study concludes that while all three nations are constitutionally committed to protecting religious freedom, their differing approaches—Indonesia's protective-pluralist, Canada's secular-accommodative, and the United States' strict-secular—generate distinct dynamics in the realization of human rights and interfaith tolerance.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-02 Kata kunci: <i>Kebebasan Beragama; Hak Asasi Manusia; Toleransi; Sekularisme; Multikulturalisme.</i>	Penelitian ini membahas konsep dan implementasi kebebasan beragama di tiga negara: Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat, dengan menyoroti pendekatan konstitusional, kebijakan, serta perlindungan terhadap minoritas agama. Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945 serta menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan konflik bernuansa agama di Tanjung Balai. Kanada mengusung sekularisme akomodatif dengan prinsip multikulturalisme yang diatur dalam Canadian Charter of Rights and Freedoms, memberikan ruang toleransi yang luas, meskipun kebijakan seperti larangan simbol agama di Quebec menuai kritik. Sementara Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama secara tegas melalui First Amendment dengan pemisahan antara negara dan agama, namun masih diwarnai diskriminasi sosial terhadap kelompok Muslim dan minoritas lainnya. Studi ini menegaskan bahwa meskipun ketiga negara memiliki komitmen terhadap perlindungan kebebasan beragama, perbedaan pendekatan Indonesia dengan protektif-pluralis, Kanada dengan sekuler-akomodatif, dan Amerika Serikat dengan sekuler-tegas—menciptakan dinamika yang berbeda dalam implementasi hak asasi manusia dan toleransi antarumat beragama.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak ada yang bisa membatasi individu maupun kelompok untuk berkeyakinan dan menganut agama yang diinginkan, dalam hukum Internasional sudah menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan tanpa membedakan apapun. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) tahun 1948 pada pasal 18 ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, ayat (2) yang pada intinya seorang untuk menjalankan kebebasan hanya bisa dibatasi oleh hukum jika diperlukan

untuk melindungi keamanan sampai kebebasan yang paling dasar pada orang lain. Hal ini menggambarkan semua negara wajib melindungi dan menghormati suatu agama yang ada di wilayahnya.

Istilah toleransi berasal dari kata latin *tolera*, yang berarti menanggung atau bertahan, dalam kamus Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap menghargai dan membiarkan perbedaan, serta batas kemampuan menerima perubahan tanpa penolakan. Dalam bahasa Arab, toleransi dikenal dengan istilah *tasamuh*, yang mencerminkan sikap saling menghormati dan

bekerja sama di tengah keragaman etnis, budaya, bahasa, politik, dan agama. Toleransi merupakan nilai luhur yang dijunjung dalam berbagai tradisi agama.

Agama merupakan sistem kepercayaan yang mengandung ajaran sebagai pedoman hidup bagi para pemeluknya. Dalam konteks huku, setiap agama memiliki kedudukan yang setara untuk diyakini dan dianut. Meskipun setiap agama memiliki doktrin yang mengikat penganutnya, doktrin tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendominasi atau menyingkirkan agama lain.

Menurut Mariam Budiarta, pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak ini terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin dan golongan. HAM bersifat asasi dan universal, Setiap orang. Oleh karena itu, memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakatnya dan meraih cita-citanya. HAM mengandung prinsip, norma, dan aturan. Ketika suatu negara tidak mampu menegakan dan bahkan melanggar ketiga aspek tersebut, masyarakat internasional akan memberikan sanksi terhadap negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa HAM telah mendapatkan pengakuan secara universal sebagai sebuah rezim internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang bersosok biologis sebagai manusia yang memberikan jaminan moral dan legal kepada setiap manusia itu untuk menikmati kebebasan dari setiap bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiyaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan hanya menjadi urusan negara atau NGO yang bergerak dalam advokasi HAM dan kebebasan beragama. Akan tetapi merupakan tanggung jawab dari semua umat beragama, baik secara internal maupun eksternal dengan penganut agama-agama lain. Sehingga kebebasan beragama menjadi tanggung jawab semua pihak.

Instrumen hak asasi manusia pertama berawal dari dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1945 sebagai hasil pemikiran antara barat dan timur. DUHAM memicu terbentuknya sistem pelaporan hak asasi manusia regional yang terintegrasi seperti di Eropa, Amerika, dan Afrika. Konfrensi

hak asasi manusia di Vienna pada tahun 1993 menyadarkan ASEAN untuk tidak hanya berfokus pada bidang ekonomu, namun juga mengembangkan sistem pelaporan HAM yang memadai.

Omar Seno Adji mengatakan bahwa salah satu ciri Negara Hukum Indonesia adalah hubungan yang erat antara agama dan negara, sehingga tidak ada pemisahan yang rigid dan mutlak antara keduanya. Muhammad Tahir Azhary mengatakan bahwa karena hubungan yang erat antara agama dan negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara hukum Pancasila melarang adanya pemisahan antara agama dan negara.

Dalam konteks ke Indonesiaan, prinsip kebebasan beragama sejatinya telah eksis dan berkembang jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoensia. Gagasan ini berakar pada realitas sosiologis bangsa Indonesia yang secara historis merupakan masyarakat yang menjemuk baik dari segi budaya, etnis, ras, maupun sistem keyakinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama merupakan suatu keniscayaan yang intern dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta tidak dapat dinafikan eksistensinya.

Amerika Serikat dan Kanada, dua negara liberal demokratis dengan tradisi konstitusional yang kuat, memiliki pendekatan berbeda dalam menangani isu kebebasan beragama. Di Amerika Serikat, kebebasan Beragama diatur melalui amandemen pertama konstitusi yang meliputi *free exercise clause* yang melindungi hak individu dalam menjalankan ajaran agamanya, dan *Establishment Clause* yang melarang untuk menetapkan atau mendukung suatu agama tertentu. prinsip ini mencerminkan prinsip pemisahan yang tegas antara agama dan negara, serta menekankan netralitas pemerintah dalam urusan keagamaan, sementara itu, Kanada menjamin melalui *canadian charter of rights and freedoms*, khususnya pasal 2(a), yang menjamin kebebasan hati nurani dan beragama, serta pasal 27 yang menekankan pentingnya pelestarian multikulturalisme. Namun, kebebasan beragama terus mengandung banyak perdebatan. Diskriminasi intoleransi, dan bahkan kekerasan atas nama agama masih berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya untuk mengurangi pelanggaran hak kebebasan beragama ini. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dalam HAM.

Kajian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan Kanada, AS, dan Indonesia dalam perlindungan kebebasan beragama, khususnya dalam konteks kebijakan tentang toleransi dalam ke tiga negara tersebut. Dengan membandingkan pendekatan normatif, yudisial, dan praktik kebijakan di ketiga negara, penulis berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem serta pelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan serta implementasi kebebasan beragama di Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti konstitusi, piagam hak asasi, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga HAM, dan publikasi akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum dan prinsip konstitusional masing-masing negara, kemudian dibandingkan berdasarkan pendekatan teoritis mengenai sekularisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Proses analisis melibatkan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai perbedaan, persamaan, serta implikasi yuridis dari kebijakan kebebasan beragama di ketiga negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kebebasan Beragama di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945, dengan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Enam agama resmi diakui: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, praktik kebebasan beragama masih menghadapi tantangan, khususnya bagi kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan penghayat kepercayaan. Kasus perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang (2021) serta konflik Tanjung Balai (2016) menunjukkan masih adanya diskriminasi dan lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas. Selain itu,

Indonesia menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, di mana negara sering kali lebih fokus menjaga stabilitas mayoritas dibanding menjamin kebebasan individu. Nilai toleransi beragama dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penting, namun implementasinya belum optimal karena masih dipengaruhi kepentingan politik dan tafsir agama yang sempit.

2. Kebebasan Beragama di Kanada

Kanada menganut sekularisme akomodatif dengan prinsip multikulturalisme, sebagaimana diatur dalam Canadian Charter of Rights and Freedoms. Negara menjamin kebebasan hati nurani dan beragama melalui Pasal 2(a) dan menegaskan nilai keberagaman budaya dalam Pasal 27. Putusan penting seperti *Big M Drug Mart* (1985) dan *Edwards Books* (1986) menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Kanada menegakkan kebebasan beragama dengan menolak kebijakan yang berorientasi pada agama tertentu. Namun, meskipun secara hukum bersifat inklusif, beberapa kebijakan regional seperti larangan simbol keagamaan di Quebec (2019) menuai kritik internasional karena dianggap membatasi ekspresi keagamaan. Secara umum, sistem hukum Kanada tetap fleksibel dan akomodatif terhadap perbedaan dengan menekankan keadilan proporsional bagi semua kelompok.

3. Kebebasan Beragama di Amerika Serikat

Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama melalui First Amendment yang berisi Establishment Clause dan Free Exercise Clause, yang menegaskan pemisahan antara agama dan negara. Prinsip ini memastikan negara bersifat netral terhadap semua agama. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap komunitas Muslim Amerika dan kelompok minoritas lainnya masih terjadi, terutama pasca serangan terorisme global. Meskipun memiliki sistem hukum yang kuat, penerapan sekularisme sering kali berhadapan dengan kenyataan sosial di mana agama tetap memiliki pengaruh dalam politik. Kasus seperti *Employment Division v. Smith* (1990)

memperlihatkan perubahan arah kebijakan hukum dari pendekatan protektif ke arah yang lebih permisif terhadap pembatasan keagamaan yang bersifat umum dan netral.

B. Pembahasan

Ketiga negara sama-sama menjamin kebebasan beragama secara konstitusional, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda dalam implementasinya. Indonesia menggunakan pendekatan protektif-pluralis, di mana kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi namun dibatasi oleh interpretasi mayoritas dan kepentingan sosial-politik. Tantangan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum terhadap diskriminasi agama serta peran negara yang masih cenderung intervensif terhadap keyakinan tertentu.

Sementara itu, Kanada menampilkan pendekatan sekuler-akomodatif yang memberikan ruang besar bagi keberagaman dan dialog antaragama. Sistem hukumnya mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara sekuler dan hak individu untuk beragama. Keberhasilan Kanada terletak pada penerapan prinsip multikulturalisme, meski masih terdapat dilema pada kebijakan lokal yang membatasi simbol keagamaan.

Adapun Amerika Serikat menerapkan pendekatan sekuler-tegas, memisahkan secara mutlak antara agama dan negara. Meskipun secara teori menjamin kebebasan beragama tanpa intervensi negara, dalam praktiknya masih terdapat bias sosial terhadap kelompok agama tertentu. Pengaruh nilai-nilai religius dalam politik menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme sekularisme dan realitas sosial yang masih religius.

Secara komparatif, ketiga negara menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama sangat dipengaruhi oleh kultur hukum, sistem politik, dan sejarah sosial masing-masing. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Kanada dan Amerika Serikat, terutama dalam penguatan independensi lembaga hukum, akomodasi terhadap perbedaan, serta penerapan kebijakan yang menegakkan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebebasan beragama merupakan hak asai fundamental yang dijamin secara konstitusional di berbagai negara, namun

pelaksanaanya sangat bergantung pada pendekatan politik, hukum, dan budaya masing-masing negara.

Indonesia menjamin kebebasan beragama melalui Pasal 28E dan 29 UUD 1945 serta menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Namun dalam praktiknya, negara masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas agama. Tindakan diskriminatif seperti kasus Ahmadiyah dan Konflik Tanjung Balai menunjukkan bahwa negara sering kali lebih berpihak pada stabilitas sosial mayoritas dari pada menjamin hak minoritas. Kebebasan beragama cenderung dibatasi oleh pendekatan administratif dan ketat terhadap tafsir keagamaan resmi, **Kanada** mengusung pendekatan sekuler akomodatif dengan menekankan prinsip multikulturalisme Dan *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Mahkamah Agung Kanada telah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan sekuler negara dan perlindungan kebebasan beragama. Namun, beberapa kebijakan regional seperti larangan simbol agama di Quebec menimbulkan kritik internasional karena dianggap membatasi hak minoritas. Meski begitu, sistem hukum Kanada cenderung fleksibel dan terbuka terhadap akomodasi terhadap perbedaan.

Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama secara tegas melalui *first amendment* yang memuat *Establishment Clause* Dan *Free Exercise Clause*. Negara secara konstitusional tidak boleh mendukung ataupun menghalangi agama tertentu. memiliki pemisahan tegas antara agama dan negara. Meskipun pendekatan ini menjanjikan netralitas dan perlindungan yang kuat, dalam praktiknya komunitas Muslim dan kelompok minoritas agama lainya masih menghadapi diskriminasi sosial dan stereotip, terutama pasca peristiwa terorisme. Ketegangan anatara prinsip sekularisme dan pengaruh agama dalam politik juga menjadi tantangan tersendiri.

B. Saran

Bagi Pemerintah Indonesia, perlu memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama melalui penegakan yang tegas terhadap pelanggaran berbasis intoleransi dan diskriminasi agama. Pemerintah juga sebaiknya meninjau kembali kebijakan administratif yang berpotensi

membatasi hak kelompok minoritas, serta memperkuat peran lembaga independen seperti Komnas HAM dalam mengawasi pelaksanaan hak kebebasan beragama.

Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan multikultural agar masyarakat mampu menghormati perbedaan keyakinan tanpa prasangka. Tokoh agama diharapkan menjadi agen perdamaian yang menanamkan nilai toleransi, tasamuh, dan saling menghormati dalam setiap aktivitas dakwah atau kegiatan sosial keagamaan.

Bagi Akademisi dan Peneliti, penting untuk memperluas kajian empiris tentang implementasi kebebasan beragama, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mencegah konflik keagamaan dan membangun budaya toleransi yang berkelanjutan.

Bagi Pembuat Kebijakan, perlu adanya harmonisasi antara norma hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak diskriminatif terhadap kelompok agama apapun. Pendekatan berbasis keadilan restoratif dan dialog lintas iman dapat menjadi solusi dalam menangani isu-isu keagamaan di Indonesia.

Secara Umum, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Kanada dan Amerika Serikat mengenai pentingnya independensi lembaga hukum, netralitas negara terhadap agama, serta akomodasi terhadap perbedaan keyakinan. Nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi sesuai konteks sosial Indonesia untuk memperkuat kehidupan beragama yang damai, setara, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Kurniawan Ulung, "Pengaruh Sanksi Amerika Serikat terhadap Kepatuhan Indonesia pada Rezim Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur," *Jukim: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023)
- Abd Hannan, "Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Prespektif Sosiologis Agama, Masa'izh: Jurnal Dakwah dan Perkembangan Sosial Kemanusiaan 13, no. 1 (2022)
- Ahmad Sahida, "Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N.Bellah," *Simulclara* 2, no. 1 (2019)
- Aulia Rosa Nasution, "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia" *FH Unpad* 6, no. 6 (2018)
- Aziddin Harahap, "Realitas Kontemporer Islam dan Keragaman Amerika Serikat dan Kanada," *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 1 (2020):76.
- Budiyono, "Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Indonesia," *Yustisia* 2, no. 2 (2013)
- Chanra M, Suf Kasman, "Memisahkan Agama dan Politik : Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024)
- Cut Khaila Tiara Putri, dkk, "Analisis Stigma Buruk Terhadap Agama Islam Akibat Peristiwa 9/11," *Nusantara: Jurnal Pendidikan , Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, (2023)
- Duwi Handoko, "Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2019)
- Egi Prayoga, dkk, "Perbandingan Terhadap Konsep Alternatif Hukum Pidana Penistaan Agama Antara Indonesia Dengan Kanada," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 2 (2025)
- Elly Warnisyah, dkk "Moderasi Beragama Dalam Upaya Menciptakan Toleransi dan Rasa Persaudaran di Kalangan Masyarakat Desa Tanjung Kubah Kabupaten Batu Bara," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5 no. 4 (2024): 5448.
- Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, dkk "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1 no. 3 (2024)
- Febriansyah Ramadhan, dkk "Hubungan Negara dan Agama: Telaah Hukum dan Putusan Pengadilan," 2, no. 1 (2023)

- Ferdinal, dkk, "Warna Warni dalam Budaya Amerika," (Padang: CV. Panawa Jemboan, 2021)
- Gabriel Joey Sinurut, dkk, "Peran Gerakan Sipil dalam Membentuk Masyarakat Amerika: Analisis Sejarah dan Dampaknya, 1950-1960," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024)
- Gusnanda, Nuraini, "Menimbang Urgensi Ukhuwah Wathhanyah Dalam Kasus Intoleransi Beragama di Indonesia, *Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 04, no. 01 (2020)
- Handika Dewa, "Apa Perbedaan Kebebasan yang Ada di Indonesi dan Amerika Serikat?," Kumparan, 29 Juli 2021, <https://kumparan.com/handika-dewa/apa-perbedaan-kebebasan-yang-ada-di-indonesia-dan-amerika-serikat-1wEBX8tpxzA/3>.
- Hasan Abdillah, "Dakwah Toleransi dan Kebebasan Beragama (Menguatkan Kembali Makna Toleransi dan Kerukunan Bangsa)," *Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* II, no. 2 (2022)
- Herman Felani, "Sastra Muslim dan Arab di Amerika," *Jurnal Afshaha* 3, no. 1 (2024): 85.
- Imam Mahrudi, "Hidup Bersama Berbagai Masyarakat yang Beragam: Pengalaman Bangsa Amerika dengan Multikulturalisme," *Jurnal Alternativ* 1, no. 1 (2022)
- Imas Kurniasih, dkk, "Urgensi Toleransi Beragama di Indonesia," *Jazirah: Jurnal Peadaban dan Kebudayaan* 3, no 1 (2022)
- Ismatu Ropi, "Konstitusi dan Nomenklatur Kebebasan Beragama: Pengalaman Berbagai Negara," *Ilmu Ushuludidin*, 7, no. 1 (2020)
- Jason Wiranata Ivanonich, "Memikirkan Kembali Arti Sekularisme," Character Building, 6 Mei 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/memikirkan-kembali-arti-sekularisme/>.
- Khansadhia Afifah Wardana, "Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universal dan Relativisme Budaya," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022)
- Muhamad Ripai, "Kebebasan Beragama Prespektif Thahir Ibn Asyur dalam Tafsir At-Tharir Wa At-Tanwir,I" (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022)
- Najib Amrullah, "Perkembangan dan Pendidikan Islam di Kanada," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2021)
- Nurfaika Ishak, "Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023)
- Nurma, Charismawatika Herlambang, dkk, "Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Sebagai Diskriminasi Kebebasan Beragama, *Call For Paper* 3, no 3 (2023)
- Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan dan Hak Asasi Manusia," *Milthree Law Journal*, 1 no. 1 (2024)
- ParsToday, "Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Serius di Kanada," diakses 30 Mei 2025, <https://parstoday.ir/id/radio/world-i87353-kasus-kasus-pelanggaran-ham-serius-di-kanada..>
- Rafliyadi dan Andri Sutrisno, "Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Hukum Internasional Studi Kasus Pembakaran Al-Qur'an dan Reaksi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)," *Jarow: Journal Of Ar-Raniry On Social Work* 2, no. 2, (2024)
- Regita Puspitasari, "Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama," *Jurnal Pendidikan Tambasui* 5, no 3 (2021)
- Rizka Amelia Armin, "Perkembangan Islam di Amerika dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik," *Madika : Journal Of Islamic Family Law* 03, no. 2 (2022)
- Siti Farida, "Religious Freedom and Limits of Tolerance: Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018)

- Vikram David Amar, Mark V. Tushnet. *"Global Perspectives on Constitutional Law"* Oxford University Press, New York (2009)
- Widhia Arum Wibawana, *"Tentang UNHCR: Badan Pengungsi PBB dan Sejahteranya di Indonesia,"* detikNews, 03 Desember 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7069446/tentang-unhcr-badan-pengungsi-pbb-dan-sejarah-dia-di-indonesia>.
- Wikipedia Ensiklopedia, *"Multikulturalisme di Kanada,"* diakses 30 Mei 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme di Kanada](https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme_di_Kanada).
- Zaitun Mukaromah, dkk, *"kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)," Jurnal Mercatoria* 15, no. 2 (2022).